



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon : 031-5020170, 5023715, 5041566, 5041536
Faksimili : 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 1318 /UN3.1.15/KD/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI ISLAM DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2015/2016

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016 perlu diangkat Promotor dan Ko-Promotor bagi mahasiswa Program Doktor yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Promotor dan Ko-Promotor bagi mahasiswa Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor bagi mahasiswa Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
- 4.. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;

8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Doktor dan Program Doktor;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Bagi Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Islam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016
- PERTAMA : Mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Bagi Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Islam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Promotor dan Ko-Promotor bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Mei 2017

Direktur,

Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M. Si., Ak.
NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Para wakil Rektor Unair
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
 NOMOR : 1318 /UN3.1.15/KD/2017
 TENTANG : PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR BAGI PROGRAM DOKTOR
 PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGARAN TAHUN 2015/2016

NO 1	PROMOTOR 2	KO-PROMOTOR 3	A.N. MAHASISWA 4
1. 2.	<p>Angkatan Tahun 2015/2016 <u>Ps. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</u> 1. Prof. Dr.Mustain Mashud, Drs., M.Si 2. Prof.Dr.Mustain Mashud,Drs,M.Si</p>	<p>Dr. Antun Mardiyanta, Drs. MA Dr. Antun Mardiyanta, Drs. MA</p>	<p>Dewi Khrisna Sawitri, SS.,S.Psi., M.Si H. Syarif Hidayatullah Ir, M.Si</p>
1. 2.	<p>Angkatan Tahun 2015/2016 <u>Ps. Ekonomi Islam</u> 1. Prof.Dr.H.Muslich Anshori,S.E,M.Sc,Ak 2. Prof.Dr.H.Muslich Anshori,SE.,M.Sc.,Ak</p>	<p>Dr. Rifki Ismail</p>	<p>Fatin Fadhilah Hasib, SE., M.Si Agus Suprayogi, M.Si</p>



Surabaya, 23 Mei 2017

Direktur,

[Handwritten Signature]
 Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M. Si., Ak
 NIP. 196311211991032001

DISERTASI

**PERILAKU KERJA KONTRAPRODUKTIF DAN
SOFT SKILL BANKIR DALAM PRINSIP 5C PROSES
PENILAIAN KELAYAKAN KREDIT NASABAH**



Oleh

Dewi Khrisna Sawitri

NIM. 091517067306

**PROGRAM STUDI DOKTOR
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

Lembar Pengesahan

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 20 MEI 2022

Oleh


PROMOTOR



Prof. Dr. Musta'in, Drs., M.Si

NIP. 196001201985021001

KO PROMOTOR



Dr. Antun Mardiyanta, MA
NIP. 196110311988101001

Mengetahui,

Ketua Program Doktor
Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia



Prof. Dr. Fendy Suhariadi, MT., Psikolog

NIP. 196601171990021001